



**RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION FOR PUBLIC
INSTITUTIONS IN THE ITE LAW AFTER THE CONSTITUTIONAL
COURT DECISION 105/PUU-XXII/2024**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA PUBLIK
DALAM UU ITE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
105/PUU-XXII/2024**

Husni Mubarak ¹⁾; Aji Purnomo ²⁾; Riswandha Imawan ³⁾.

¹⁾ Husni@unej.ac.id, Universitas Jember

²⁾ Ajipurnomo@unej.ac.id, Universitas Jember

³⁾ Riswandha.imawan@unej.ac.id, Universitas Jember

Abstract

The rapid expansion of digital communication has intensified public expression while simultaneously increasing the use of Article 27A of the ITE Law by state institutions to respond to public criticism, which culminated in Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 that reinterpreted the phrase “other person” by excluding public institutions as victims of defamation, thereby generating significant debate regarding the balance between freedom of expression and the protection of state institutions Objective: This study aims to examine the legal status of public institutions after the Constitutional Court’s decision and to analyze the juridical implications of removing criminal protection within the framework of the principle of institutional protection in a constitutional democracy. Methodology: The research employs a normative legal approach using statutory and conceptual methods through the analysis of the Constitutional Court’s ruling, legal doctrines in criminal and constitutional law, and relevant scholarly literature on freedom of expression and institutional reputation. Findings: The results indicate that the concept of honor protected under defamation law is inherently personal and attached to individuals, not institutional entities, thus public institutions no longer possess legal standing as victims in criminal defamation cases, while institutional protection can still be pursued through civil remedies, rights of reply, and administrative clarification mechanisms. Implications: This study underscores that the removal of criminal protection for public institutions does not weaken state authority but instead strengthens democratic governance by preventing the criminalization of criticism, safeguarding freedom of expression, and promoting proportional, transparent, and rights-based mechanisms for protecting institutional credibility in the digital public sphere.

Keywords: Constitutional Court; Freedom of Expression; Legal Protection

Abstrak

Latar belakang: Perkembangan ruang digital yang semakin masif telah memperluas praktik ekspresi publik sekaligus memicu meningkatnya penggunaan Pasal 27A UU ITE oleh lembaga negara untuk merespons kritik masyarakat, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menafsirkan ulang frasa “orang lain” dengan mengecualikan lembaga publik sebagai korban pencemaran nama baik, suatu perubahan yang menimbulkan perdebatan serius mengenai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan institusi negara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum lembaga publik pasca putusan MK serta mengkaji implikasi yuridis penghapusan perlindungan pidana tersebut dalam perspektif prinsip perlindungan institusi negara dalam sistem demokrasi konstitusional. Metodologi: Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual melalui telaah putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum pidana dan ketatanegaraan, serta kajian literatur ilmiah terkait kebebasan berekspresi dan reputasi kelembagaan. Hasil penelitian: Temuan menunjukkan bahwa kehormatan yang dilindungi dalam delik pencemaran nama baik bersifat personal dan melekat pada individu, sehingga lembaga publik tidak lagi memiliki legal standing sebagai korban pidana, sementara perlindungan institusi tetap dapat dilakukan melalui mekanisme perduta, hak jawab, dan klarifikasi administratif. Implikasi: Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan perlindungan pidana bagi lembaga publik tidak melemahkan kewibawaan negara, melainkan memperkuat prinsip demokrasi, mencegah kriminalisasi kritik, serta mendorong model perlindungan institusional yang lebih proporsional, transparan, dan selaras dengan hak asasi manusia dalam tata kelola ruang digital.

Kata Kunci: Kebebasan Ekspresi; Mahkamah Konstitusi; Perlindungan Hukum



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Masyarakat (Tavares et al., 2022). Di Indonesia, perubahan ini secara signifikan berdampak pada cara masyarakat mengekspresikan pendapatnya, terutama melalui media sosial. Dalam konteks hukum, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami beberapa perubahan termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital.

Salah satu pasal dalam UU ITE yang sering menjadi polemik adalah Pasal 27A, yang mengatur mengenai larangan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Pasal ini sejak awal penerapannya telah menimbulkan perdebatan, terutama karena dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Bawono et al., 2023). Ketegangan antara kepentingan untuk menjaga nama baik dan kehormatan seseorang dengan kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat menjadi isu yang terus berkembang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Polemik tersebut mencapai puncaknya dengan diajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Pasal 27A ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Selain itu, Mahkamah juga menafsirkan ulang frasa “suatu hal” menjadi “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa dampak signifikan dalam penegakan hukum pidana, khususnya terhadap lembaga publik (Agustina et al., 2023). Sebelum putusan ini, lembaga-lembaga publik seperti DPR, KPK, Kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya kerap menjadi pelapor dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Namun setelah keluarnya putusan tersebut, lembaga-lembaga publik tidak lagi dapat menggunakan Pasal 27A sebagai dasar hukum untuk melaporkan tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik institusi mereka.

Dengan demikian, muncul pertanyaan penting mengenai kedudukan hukum lembaga publik sebagai subjek korban dalam delik pencemaran nama baik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini (Jaelani et al., 2021). Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena selama ini, keberadaan Pasal 27A seringkali dimanfaatkan oleh institusi negara untuk mempertahankan citra dan wibawanya di hadapan publik. Jika sekarang institusi negara tidak lagi dapat menjadi korban dalam konteks delik ini, maka perlu dianalisis bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi serangan atau kritik yang disampaikan secara digital.

Selain itu, pertanyaan lain yang patut dikaji adalah apakah penghapusan perlindungan hukum pidana bagi lembaga publik dalam Pasal 27A ini bertentangan dengan prinsip perlindungan institusi negara. Dalam teori negara hukum, perlindungan terhadap institusi publik merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas dan legitimasi sistem pemerintahan (Abdaud et al., 2024). Negara sebagai entitas hukum seharusnya memiliki mekanisme perlindungan atas reputasi dan wibawa lembaganya dari serangan-serangan yang tidak berdasar dan dapat merusak kepercayaan publik.

Namun, di sisi lain, dalam negara demokrasi, kebebasan masyarakat untuk mengkritik dan mengawasi kinerja lembaga publik juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 (Andriati et al., 2018). Oleh karena itu, menjadi penting untuk menimbang secara



seimbang antara perlindungan terhadap institusi negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tampaknya ingin menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dalam konteks kepentingan umum harus mendapatkan tempat yang lebih utama dibandingkan perlindungan reputasi lembaga negara.

Penelitian terdahulu mengenai penghinaan terhadap lembaga negara telah banyak dikaji. Diantaranya, yang pertama dengan judul *Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia*. Hasil penelitian ini adalah telah tampak dengan jelas bahwa RKUHP masih mengandung berbagai kelemahan, baik dari segi formil maupun materiil. Salah satu persoalan yang diulas dalam tulisan ini adalah terkait ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pejabat Negara, Lembaga Negara, serta Pemerintah yang sah, yang dinilai kurang tepat. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang tidak tepat sasaran (Sutiyoso et al., 2024).

Penelitian kedua dengan judul *Analisis Pasal 240-241 Kuhp Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Masalah Mursalah*. Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan analisis dengan pendekatan masalah mursalah, Pasal 240-241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara termasuk dalam kategori kemaslahatan dharuriyyah karena bertujuan melindungi martabat pemerintah (hifz an-nafs). Namun, pasal ini juga membatasi kebebasan berpendapat dan berpotensi merugikan perlindungan terhadap akal (hifz al-‘aql), sebagaimana terlihat dari banyaknya korban pasal penghinaan dalam UU ITE. Dalam Islam, kebebasan berpendapat harus digunakan untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kritik terhadap pemerintah termasuk masalah mursalah dan menjadi bagian dari amar ma’ruf nahi munkar yang tidak dilarang secara tegas oleh dalil qath’I (Zikriandi 2023).

Penelitian yang dengan judul *Analisis Klasifikasi Penghinaan terhadap Pejabat Negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus pada Media Sosial)*. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menyoroti perbedaan antara penghinaan yang bersifat personal dan yang ditujukan pada jabatan pejabat publik. Temuan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman serta tanggung jawab masyarakat saat menyampaikan pendapat tentang pejabat negara, dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum, sosial, dan politiknya (Auzan et al 2023).

Kajian terhadap dua rumusan masalah ini, yakni kedudukan hukum lembaga publik sebagai korban dalam delik pencemaran nama baik setelah Putusan MK, serta potensi pertentangannya dengan prinsip perlindungan institusi negara, menjadi sangat relevan untuk dikaji secara ilmiah. Keduanya tidak hanya berkaitan dengan praktik hukum pidana dan hukum tata negara, tetapi juga menyangkut perdebatan ideologis antara pendekatan legalistik yang melindungi institusi negara dengan pendekatan hak asasi manusia yang memprioritaskan kebebasan individu.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai perubahan norma hukum akibat Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta dampaknya terhadap konsep subjek hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap putusan, doktrin hukum, serta praktik peradilan, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum di Indonesia, terutama dalam aspek pengaturan ruang digital yang adil, demokratis, dan berkeadilan.



KAJIAN PUSTAKA

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana merupakan delik yang bertujuan melindungi kehormatan dan reputasi seseorang dari tuduhan atau pernyataan yang merendahkan martabat pribadi di hadapan public (Yusrizal et al., 2023). Secara doktrinal, kehormatan dipahami sebagai nilai moral yang melekat pada individu sebagai subjek hukum perseorangan, sehingga perlindungannya bersifat personal dan berkaitan erat dengan hak kepribadian (personality rights). Unsur utama delik ini mencakup adanya pernyataan yang menyerang nama baik, disampaikan kepada publik, serta menimbulkan kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi korban. Dalam konteks hukum pidana modern, pencemaran nama baik diposisikan sebagai delik aduan yang menegaskan sifat privat dari kepentingan yang dilindungi, sekaligus membatasi intervensi negara agar tidak berlebihan dalam mengatur ekspresi warga (Kongres & Kokpan 2024). Oleh karena itu, konsep ini secara prinsip lebih relevan diterapkan pada hubungan antarindividu dibandingkan pada relasi antara warga negara dan institusi publik.

Hak kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental dalam negara hukum demokratis yang menjamin setiap individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi tanpa ketakutan akan represi yang tidak proporsional (Wiratraman 2025). Kebebasan ini tidak hanya berfungsi sebagai hak individual, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggara kekuasaan negara guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang responsif. Dalam teori demokrasi konstitusional, kritik terhadap kebijakan dan kinerja lembaga publik dipandang sebagai bagian esensial dari partisipasi warga dalam kehidupan bernegara (Mariano & Monteiro 2021). Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara ketat, proporsional, dan untuk melindungi kepentingan yang benar-benar fundamental. Kriminalisasi terhadap ekspresi kritis berpotensi menimbulkan chilling effect, yaitu ketakutan publik untuk bersuara, yang pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi.

Perlindungan institusi negara merupakan prinsip ketatanegaraan yang bertujuan menjaga stabilitas, legitimasi, dan efektivitas lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya (Ochieng 2021). Perlindungan ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang kritik, melainkan untuk mencegah tindakan destruktif yang dapat mengganggu penyelenggaraan negara dan merusak kepercayaan publik secara tidak berdasar. Dalam negara hukum modern, perlindungan institusional lebih diarahkan pada penguatan mekanisme transparansi, pengawasan, akuntabilitas, serta respons kelembagaan terhadap informasi yang keliru, bukan melalui instrumen represif pidana (Gosztonyi et al., 2025). Pendekatan yang menitikberatkan pada dialog publik, hak jawab, dan mekanisme hukum perdata dinilai lebih sejalan dengan prinsip demokrasi dibanding kriminalisasi ekspresi. Dengan demikian, perlindungan institusi negara harus ditempatkan secara proporsional agar tidak berubah menjadi alat pembungkaman kritik.

Lembaga publik merupakan subjek hukum publik yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan (Indrawati 2024). Berbeda dengan individu sebagai subjek hukum privat, lembaga publik tidak memiliki kehormatan personal yang bersifat moral dan psikologis, melainkan hanya reputasi institusional yang berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap kinerjanya. Dalam teori hukum, kehormatan sebagai objek perlindungan delik pencemaran nama baik melekat pada manusia sebagai individu, bukan pada entitas kelembagaan yang bersifat impersonal (Vladimirovich 2019). Oleh karena itu, penyamaan lembaga publik dengan individu sebagai korban pencemaran nama baik menimbulkan problem konseptual dan berpotensi mengaburkan fungsi kritik sebagai kontrol demokratis. Posisi lembaga publik



seharusnya ditempatkan sebagai objek pengawasan publik yang terbuka terhadap evaluasi, bukan sebagai subjek yang dilindungi dari ekspresi kritis melalui instrumen pidana.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsepanya (Irwansyah, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data yang terkait kemudian hasil analisis diuraikan dengan cara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan lembaga publik sebagai subjek korban dalam hukum pidana setelah Putusan MK

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam dua instrumen utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Septavela et al., 2019). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311, yang menjelaskan bahwa pencemaran terjadi apabila seseorang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya jelas agar diketahui umum. Jika tuduhan itu dilakukan dengan maksud diketahui umum dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, dalam UU ITE, delik pencemaran nama baik diakomodasi dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 27A, dengan fokus pada perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27A, hasil dari pembaruan terakhir, memperjelas bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan secara digital tetap merupakan tindak pidana, tetapi harus memenuhi unsur penyerangan kehormatan terhadap individu tertentu. Dengan demikian, kedua instrumen hukum ini menunjukkan kesamaan dalam melindungi reputasi pribadi, namun UU ITE lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam hukum pidana, setiap delik memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dipidana (Aguk, 2021). Delik pencemaran nama baik, baik dalam KUHP maupun UU ITE, mengandung tiga unsur pokok, yaitu subjek hukum, perbuatan, dan akibat hukum. Subjek hukum dalam konteks ini mengacu pada pelaku dan korban; pelaku adalah orang yang dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik, sedangkan korban adalah pihak yang merasa dirugikan atas kehormatan atau nama baiknya. Unsur perbuatan mencakup tindakan menuduhkan sesuatu yang bersifat merendahkan, menyudutkan, atau menista, baik secara lisan maupun tertulis, dan dalam konteks UU ITE dilakukan melalui sistem elektronik. Adapun unsur akibat hukum, merujuk pada timbulnya kerugian imateriil berupa tercemarnya reputasi korban di mata publik, sehingga menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum bagi pelaku. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar aparat penegak hukum dapat menetapkan adanya delik pencemaran nama baik.

Perbedaan fundamental antara delik penghinaan terhadap pribadi dan penghinaan terhadap lembaga/institusi terletak pada siapa yang menjadi subjek korban dan bagaimana hukum memaknai kehormatan dalam konteks tersebut (Abdurrahman, 2022). Penghinaan terhadap pribadi secara eksplisit ditujukan kepada individu yang memiliki kehormatan pribadi, martabat, serta nama baik yang secara hukum dapat dilindungi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27A UU ITE. Sementara itu, penghinaan terhadap lembaga/institusi bersifat lebih kompleks karena berhubungan dengan entitas hukum yang tidak memiliki rasa malu atau harga diri secara personal, melainkan reputasi institusional. Dalam praktiknya, lembaga publik seperti DPR, Kepolisian, atau Kementerian, sebelum Putusan MK, kerap



menempuh jalur hukum dengan mengatasnamakan pencemaran nama baik institusi. Namun, secara teoritik terdapat perdebatan mengenai apakah institusi dapat dikualifikasikan sebagai korban dalam delik yang sifatnya personal ini. Oleh karena itu, penghinaan terhadap pribadi lebih bersifat individual dan emosional, sedangkan terhadap institusi cenderung berkaitan dengan legitimasi, reputasi, dan otoritas publik.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, lembaga publik di Indonesia sering kali dianggap memiliki kedudukan sebagai subjek korban dalam delik pencemaran nama baik berdasarkan interpretasi luas terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE. Dengan tafsir tersebut, institusi negara seperti DPR, Kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya dapat melaporkan warga atau kelompok masyarakat yang dianggap menyebarkan informasi yang merugikan reputasi atau kehormatan institusi (Evi et al., 2023). Praktik ini menjadi instrumen legal bagi lembaga negara untuk mempertahankan citra publiknya, namun di sisi lain juga memunculkan kekhawatiran atas terjadinya kriminalisasi terhadap kritik publik. Sebab, dalam banyak kasus, laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh lembaga publik digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan warga sipil yang mengkritik kinerja atau kebijakan institusi negara. Dalam kerangka tersebut, sebelum Putusan MK, keberadaan lembaga publik sebagai korban dalam delik penghinaan cenderung menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara negara dan warga negara dalam ruang kebebasan berekspresi.

Dalam konteks hukum Indonesia, lembaga publik merujuk pada entitas yang menjalankan fungsi pemerintahan atau pelayanan publik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Supiyati, 2019). Lembaga publik dapat berupa lembaga negara, seperti DPR, Mahkamah Agung, atau KPK; instansi pemerintahan seperti kementerian dan dinas; serta badan hukum publik seperti perguruan tinggi negeri atau rumah sakit umum daerah. Ketiganya memiliki kesamaan ciri yaitu dibentuk oleh atau berdasarkan undang-undang, dibiayai oleh anggaran negara, dan bertanggung jawab kepada negara serta masyarakat. Secara hukum, lembaga publik merupakan subjek hukum dalam kapasitasnya menjalankan tugas publik, tetapi statusnya berbeda dari individu perseorangan karena lembaga publik tidak memiliki kehendak atau kehormatan secara personal, melainkan fungsional, yang dilekatkan pada tugas dan wewenang institusionalnya. Oleh karena itu, pemaknaan karakteristik lembaga publik dalam hukum pidana harus mempertimbangkan aspek kelembagaan dan kepentingan publik yang melekat padanya.

Secara teori dan praktik hukum pidana, konsep kehormatan atau nama baik lazimnya dilekatkan pada subjek hukum individual, karena kehormatan merupakan nilai moral dan sosial yang bersifat pribadi dan melekat pada martabat manusia (Dragana, 2020). Dalam konteks lembaga publik, muncul perdebatan apakah institusi negara juga memiliki kehormatan atau nama baik yang layak untuk dilindungi secara pidana. Sebagian kalangan berpendapat bahwa lembaga publik memiliki reputasi institusional yang dapat rusak akibat tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga seharusnya mendapat perlindungan hukum. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A UU ITE adalah kehormatan personal, bukan kehormatan institusional. Dengan demikian, secara yuridis pasca putusan tersebut, lembaga publik tidak dapat dikategorikan sebagai subjek yang memiliki kehormatan atau nama baik dalam konteks pidana penghinaan, karena pengakuan atas reputasi kelembagaan tidak identik dengan martabat pribadi yang menjadi dasar delik pencemaran nama baik.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE harus dimaknai secara sempit sebagai menunjuk hanya pada subjek hukum perseorangan atau individu. Pemaknaan ini didasarkan pada prinsip *lex stricta* dalam hukum pidana, yang mengharuskan norma pidana



ditafsirkan secara ketat dan tidak diperluas secara analogis (Katarzyna, 2020). Mahkamah menolak perluasan makna "orang lain" yang mencakup lembaga, institusi, atau korporasi karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik publik. Oleh karena itu, setelah adanya putusan ini, hanya individu yang secara personal merasa nama baik atau kehormatannya dicemarkan melalui sistem elektronik yang dapat menjadi korban dalam konteks Pasal 27A UU ITE. Dengan kata lain, lembaga publik tidak lagi memiliki legal standing sebagai subjek korban dalam delik pencemaran nama baik berdasarkan pasal ini.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menempatkan hak atas kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Dalam konteks demokrasi konstitusional, kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dan pengawasan publik yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh ketentuan hukum pidana (Muhammad, 2023). Mahkamah berpandangan bahwa membiarkan lembaga negara menjadi subjek korban dalam pasal pencemaran nama baik akan menimbulkan chilling effect, yakni ketakutan masyarakat untuk menyampaikan kritik karena khawatir dikriminalisasi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap lembaga negara tidak boleh mengorbankan hak publik untuk menyampaikan pendapat, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan kekuasaan negara. Kebebasan berekspresi terhadap lembaga publik justru harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yuridis yang penting terhadap keberlakuan dan penerapan Pasal 27A UU ITE. Secara normatif, frasa "orang lain" yang sebelumnya multitafsir kini dibatasi hanya pada individu, sehingga aktor hukum seperti lembaga negara, institusi publik, dan korporasi tidak lagi dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik menggunakan ketentuan ini. Konsekuensinya, aparat penegak hukum harus menyesuaikan standar pembuktian dan penerimaan laporan berdasarkan batasan subjek hukum tersebut. Selain itu, perubahan makna norma ini juga memaksa pembentuk undang-undang untuk meninjau kembali struktur perlindungan hukum bagi institusi negara agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam menangani perbuatan yang benar-benar merusak reputasi lembaga, namun dilakukan di luar koridor ekspresi yang sah dalam negara demokrasi.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, lembaga publik secara faktual dapat menjadi pihak yang mengklaim dirinya sebagai korban pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE, meskipun ketentuan tersebut secara eksplisit menyebutkan "setiap orang" sebagai subjek pelindung. Dalam praktiknya, banyak institusi negara seperti kepolisian, lembaga legislatif, atau instansi pemerintah yang menggunakan pasal tersebut untuk menindak kritik publik yang dianggap mencemarkan nama baik institusi. Namun, dengan adanya amar putusan MK yang menyatakan bahwa frasa "orang lain" tidak mencakup lembaga publik, maka kedudukan institusi tersebut sebagai subjek korban dalam konteks delik pencemaran nama baik secara pidana menjadi tidak lagi relevan secara hukum. Mahkamah menilai bahwa lembaga negara tidak memiliki martabat dan kehormatan dalam pengertian personal seperti yang dimiliki individu, sehingga tidak layak mendapatkan perlindungan hukum pidana yang sifatnya personal (Robinsius, 2021). Putusan ini menandai pergeseran penting dalam pendekatan hukum pidana Indonesia, yang menegaskan bahwa penghinaan terhadap lembaga publik merupakan ranah kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan, bukan bentuk pencemaran nama baik dalam konteks delik pidana.

Setelah Putusan MK tersebut, peran lembaga publik dalam pelaporan kasus pencemaran nama baik menjadi sangat terbatas, terutama ketika menyangkut perlindungan institusional atas citra dan reputasi. Secara normatif, lembaga publik tidak lagi memiliki legitimasi hukum untuk mengklaim sebagai korban dan mengadakan seseorang berdasarkan Pasal 27A UU ITE. Ini



berarti laporan-laporan yang diajukan oleh institusi negara atas dasar pencemaran nama baik terhadap institusinya tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum pidana (Devi, 2023). Kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum juga terikat pada putusan MK dan harus menyesuaikan kebijakan penegakan hukum berdasarkan norma baru yang ditetapkan Mahkamah. Dalam konteks ini, meskipun individu di dalam lembaga tersebut, seperti pejabat atau pegawai, masih bisa menjadi pelapor atas nama pribadi, institusi secara keseluruhan tidak dapat mengklaim kehormatan atau nama baik sebagai dasar tindakan hukum pidana. Dengan demikian, lembaga publik harus menahan diri dari memosisikan dirinya sebagai objek pelindung dalam norma pidana yang bersifat personalistik.

Meskipun ruang pelaporan pidana bagi lembaga publik telah dibatasi, institusi negara masih memiliki berbagai instrumen hukum non-pidana untuk melindungi reputasinya (Yesuneh, 2018). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila kerugian yang nyata dapat dibuktikan. Selain itu, hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers juga menjadi sarana penting untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak benar atau merugikan citra institusi. Lembaga publik juga dapat menggunakan pendekatan administratif, seperti klarifikasi publik, konferensi pers, atau penggunaan media resmi pemerintah untuk mengimbangi opini negatif yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak lagi memiliki dasar untuk melaporkan pencemaran nama baik secara pidana, lembaga negara tetap memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan integritas dan kredibilitas institusionalnya secara legal, proporsional, dan sesuai prinsip negara demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 membawa dampak langsung terhadap praktik penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian, sebagai garda awal penerimaan laporan, kini harus menolak atau menghentikan proses penyelidikan terhadap laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh lembaga publik dengan merujuk pada norma baru hasil putusan tersebut. Hal ini juga berimplikasi pada penyesuaian dalam SOP penanganan delik penghinaan melalui media elektronik, sehingga tidak lagi memberikan ruang hukum untuk memproses aduan dari institusi negara yang merasa nama baiknya dicemarkan. Di tingkat kejaksaan, penuntutan terhadap kasus-kasus serupa harus disesuaikan dengan pertimbangan yuridis yang lebih selektif, karena tidak lagi dapat menempatkan institusi sebagai pihak yang dirugikan secara personal. Sedangkan pada level kehakiman, hakim dituntut untuk lebih cermat dalam menilai legal standing korban pencemaran nama baik, serta menyesuaikan putusan dengan tafsir konstitusional yang telah digariskan Mahkamah Konstitusi. Ketiganya dituntut untuk memahami substansi dan semangat putusan MK demi menjamin penegakan hukum yang adil dan konstitusional.

Salah satu efek positif dari Putusan MK ini adalah meningkatnya perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok yang selama ini rentan dikriminalisasi, seperti whistleblower, aktivis, dan jurnalis (Ronald et al., 2024). Dalam praktik sebelumnya, banyak pelaporan terhadap kritik publik terhadap lembaga negara yang kemudian dijerat dengan Pasal 27A atas dasar pencemaran nama baik institusi. Hal ini menciptakan iklim ketakutan dan pembungkaman terhadap kontrol publik terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara. Dengan tidak lagi diakuinya lembaga publik sebagai subjek korban dalam delik pencemaran nama baik, maka ruang kebebasan berekspresi menjadi lebih terlindungi secara hukum. Whistleblower yang mengungkapkan praktik korupsi di institusi tertentu, aktivis yang menyuarkan pelanggaran hak asasi, maupun jurnalis yang menulis kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah tidak lagi dapat dikriminalisasi hanya karena dianggap mencemarkan nama baik institusi. Putusan ini,



pada akhirnya, menjadi landasan konstitusional yang memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola negara demokratis.

Dalam sistem hukum negara demokrasi modern, umumnya lembaga negara tidak diakui sebagai subjek korban dalam delik pencemaran nama baik. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa institusi negara tidak memiliki kehormatan atau martabat secara personal seperti individu, dan karenanya tidak dapat merasakan penderitaan immateriil akibat kritik atau pernyataan negatif yang dilontarkan oleh publik. Dalam banyak kasus, kritik terhadap lembaga negara justru dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan mekanisme akuntabilitas dalam negara demokratis (Muhammad et al., 2022). Oleh karena itu, sebagian besar yurisdiksi demokrasi modern menolak kriminalisasi terhadap pernyataan publik yang ditujukan kepada institusi negara, karena dinilai berpotensi membungkam kritik, membatasi transparansi, dan bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintahan yang sehat. Dengan demikian, pendekatan hukum yang menegaskan bahwa hanya individu, bukan lembaga negara, yang dapat menjadi korban dalam delik kehormatan, merupakan refleksi dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan sipil.

Meski Putusan MK mengafirmasi pentingnya kebebasan berekspresi, tantangan besar yang muncul adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara hak konstitusional tersebut dengan kebutuhan akan penghormatan terhadap martabat lembaga publik. Di satu sisi, ekspresi kritis masyarakat terhadap kinerja lembaga negara merupakan manifestasi dari hak untuk turut serta dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Di sisi lain, penghinaan yang bersifat tidak berdasar dan destruktif terhadap institusi negara dapat mengganggu kepercayaan publik dan menghambat stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun lembaga publik tidak lagi dianggap sebagai subjek korban dalam konteks Pasal 27A, tetap dibutuhkan pendekatan hukum lain yang proporsional dan tidak represif untuk menangani penyalahgunaan kebebasan berekspresi, seperti mekanisme hak jawab, tanggapan resmi institusi, atau penggunaan jalur perdata jika terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Keseimbangan ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang demokratis namun tetap berwibawa.

Perubahan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 mencerminkan urgensi penyesuaian norma hukum terhadap dinamika era digital yang berkembang pesat. Dalam ruang digital, batas antara kritik, opini, dan penghinaan menjadi semakin kabur, sehingga diperlukan norma hukum yang tidak hanya responsif tetapi juga adaptif terhadap karakteristik komunikasi elektronik yang masif dan instan (Defril et al., 2024). Ketika hukum tertulis tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan sosial, maka interpretasi hukum menjadi instrumen vital, sebagaimana dilakukan Mahkamah dalam putusan ini. Namun demikian, pembaruan norma hukum tidak dapat hanya mengandalkan judicial review semata. Legislator perlu merumuskan ulang regulasi yang lebih rinci mengenai batasan ujaran kebencian, perlindungan institusi negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital yang bersifat non-penal. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga alat edukasi publik dalam membangun budaya digital yang sehat, inklusif, dan menghargai hak asasi manusia.

Implikasi Penghapusan Perlindungan Pidana terhadap Lembaga Publik dalam Perspektif Prinsip Perlindungan Institusi Negara

Prinsip perlindungan institusi negara dalam konteks ketatanegaraan merujuk pada upaya sistematis untuk menjaga eksistensi, integritas, dan kewibawaan lembaga-lembaga penyelenggara negara dari serangan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan tatanan konstitusional. Perlindungan ini bersifat normatif dan politis, yakni bertumpu pada peraturan perundang-undangan serta budaya ketatanegaraan yang mendukung keberlangsungan fungsi institusi negara secara efektif (Iman, 2022). Urgensinya terletak pada kebutuhan untuk



memastikan bahwa lembaga-lembaga public seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan independent dapat menjalankan tugas konstitusional tanpa intimidasi, tekanan, atau gangguan yang bersifat destruktif, baik dari aktor domestik maupun eksternal. Tanpa prinsip ini, institusi negara berpotensi menjadi lemah dan tidak mampu menjalankan perannya sebagai penyangga demokrasi dan hukum.

Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, perlindungan terhadap institusi negara bukan dimaksudkan untuk mematikan kritik, melainkan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan (Guasman et al., 2023). Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara kewenangan lembaga negara dan kontrol publik yang demokratis. Institusi yang kuat dan terlindungi tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga menjadi jaminan terlaksananya prinsip-prinsip konstitusional, termasuk pemisahan kekuasaan, check and balances, serta akuntabilitas. Perlindungan ini menjadi sangat penting ketika institusi negara menghadapi disinformasi, ujaran kebencian, atau serangan siber yang dapat menurunkan legitimasi dan menghambat pelaksanaan fungsi publik. Oleh karena itu, perlindungan institusi harus dijalankan secara proporsional dan tidak menghambat partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial terhadap penyelenggara negara.

Perlindungan terhadap institusi negara dalam praktik ketatanegaraan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk norma hukum dan kebijakan (Adi, 2024). Pertama, kekebalan hukum diberikan kepada pejabat dan lembaga negara tertentu dalam rangka menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti kekebalan anggota legislatif dalam memberikan pendapat di forum parlemen (*immunitas parlementer*). Kedua, terdapat pengaturan pidana terhadap penghinaan terhadap simbol negara, seperti lambang negara, bendera, atau kepala negara, sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketiga, negara juga memberikan pengamanan terhadap institusi dari serangan non-fisik, seperti perlindungan dari serangan siber atau upaya sabotase digital terhadap situs resmi pemerintah. Semua bentuk perlindungan ini bertujuan bukan untuk membatasi kritik, melainkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang bersifat subversif dan merusak tatanan konstitusional yang sah.

Secara doktrinal, hak atas kehormatan dan reputasi merupakan bagian dari hak pribadi (*personality rights*) yang secara inheren melekat pada individu sebagai subjek hukum perorangan (Lei, 2024). Lembaga negara, meskipun diakui sebagai subjek hukum, tidak memiliki hak atas kehormatan dalam pengertian psikologis dan moral seperti yang dimiliki oleh individu, karena ia tidak memiliki rasa malu, harga diri, atau identitas personal yang dapat terluka. Kehormatan lembaga lebih merupakan representasi institusional dari kepercayaan publik, bukan manifestasi nilai-nilai emosional yang subjektif. Oleh karena itu, ketika lembaga negara merasa dirugikan secara reputasional, instrumen hukum yang relevan seharusnya bukan delik aduan pencemaran nama baik yang bersifat personal, melainkan mekanisme kelembagaan seperti klarifikasi, audit kinerja, atau sanksi administratif terhadap pelaku yang melanggar etika berkomunikasi publik. Dengan demikian, membandingkan hak kehormatan individu dengan reputasi lembaga negara dalam kerangka hukum pidana tidak hanya kurang tepat secara yuridis, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan pembatasan kebebasan berpendapat.

Perlindungan hukum terhadap lembaga negara idealnya diarahkan pada penguatan fungsi dan wibawa institusi, bukan sebagai sarana represif terhadap ekspresi publik yang sah. Dalam praktik, ketidaktegasan dalam membedakan antara kritik dan penghinaan terhadap lembaga negara sering kali digunakan untuk membungkam oposisi, aktivis, atau masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi melalui ruang digital (Siti, 2023). Perlindungan institusi negara tidak seharusnya dimaknai sebagai imunitas terhadap kritik, melainkan sebagai jaminan agar fungsi pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa intervensi yang melanggar hukum.



Ketika delik pencemaran nama baik digunakan untuk menyerang kebebasan berpendapat atas nama perlindungan lembaga, maka terjadi pergeseran dari semangat demokrasi menuju otoritarianisme hukum. Oleh karena itu, distingsi antara perlindungan yang sah dan pengekangan yang otoriter menjadi sangat penting dalam merumuskan norma hukum, agar negara tidak menjadi aktor represif terhadap warganya sendiri.

Lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan sebagai subjek hukum publik, yang berarti keberadaannya tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan bertindak untuk kepentingan umum (Enny, 2018). Sebagai subjek hukum publik, lembaga negara tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum privat, seperti individu atau badan usaha, yang memiliki hak-hak personal termasuk hak atas perlindungan reputasi dalam kerangka keperdataan. Dalam hal terjadi serangan terhadap reputasi lembaga negara, pendekatan hukum publik seperti pengawasan legislatif, penegakan kode etik birokrasi, atau mekanisme transparansi dan akuntabilitas lebih tepat digunakan dibanding pendekatan pidana berbasis subjektivitas kehormatan. Penggunaan instrumen hukum privat seperti delik aduan untuk melindungi institusi negara justru berpotensi menyamakan kedudukan negara dengan warga negara, yang secara prinsip bertentangan dengan asas ultimum remedium dan asimetri kekuasaan dalam negara hukum. Oleh karena itu, posisi hukum lembaga negara sebagai subjek hukum publik meniscayakan perlindungan yang bersifat institusional, bukan personal.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE harus dimaknai secara terbatas, yakni hanya merujuk pada individu atau subjek hukum perseorangan, bukan entitas kelembagaan. Pandangan ini dilandasi oleh karakteristik delik pencemaran nama baik yang bersifat personal dan berkaitan erat dengan harkat, martabat, serta integritas moral seseorang sebagai individu. Mahkamah menilai bahwa lembaga publik tidak memiliki kepentingan personal atas kehormatan sebagaimana individu, sehingga tidak tepat jika lembaga negara ditempatkan sebagai korban dalam ranah delik yang berkaitan dengan aspek kepribadian. Pemaknaan secara sempit ini merupakan bentuk harmonisasi antara norma pidana dan hak konstitusional warga negara, agar ketentuan hukum tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap institusi, yang pada dasarnya adalah bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi (Inaki et al., 2018).

Putusan MK tidak serta-merta menghapus perlindungan hukum bagi lembaga negara, tetapi menempatkannya dalam kerangka hukum yang lebih tepat dan proporsional, di luar mekanisme delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE. Mahkamah berpendapat bahwa institusi negara tetap berhak menjaga reputasi kelembagaannya, namun perlindungan tersebut tidak sepatutnya diberikan melalui pendekatan pidana yang secara substansi ditujukan untuk melindungi kehormatan individu. Sebagai alternatif, Mahkamah mendorong penggunaan mekanisme hukum lain seperti hak jawab dalam media, tindakan administratif, klarifikasi publik, atau jalur hukum perdata apabila ada kerugian konkret yang ditimbulkan. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan terhadap lembaga negara tetap eksis, namun tidak boleh dijadikan dalih untuk mengekang kebebasan berpendapat atau membungkam suara kritis dari masyarakat. Penempatan perlindungan institusi dalam kerangka hukum non-pidana merupakan upaya Mahkamah dalam merestorasi keseimbangan antara supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia (Emir et al., 2021).

Meskipun tidak dilindungi melalui Pasal 27A UU ITE, lembaga negara tetap memiliki sejumlah instrumen hukum lain yang dapat digunakan untuk melindungi nama baik dan reputasinya. Pertama, melalui jalur perdata, lembaga publik terutama yang berstatus badan hukum atau korporasi negara dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) jika terdapat kerugian nyata yang disebabkan oleh pernyataan atau tuduhan yang merugikan. Kedua, Undang-Undang Pers memberikan hak jawab sebagai mekanisme koreksi



atas pemberitaan media yang dianggap merugikan suatu institusi negara, yang menjadi alat penting dalam menjaga objektivitas dan tanggung jawab media. Ketiga, klarifikasi kelembagaan dalam bentuk pernyataan resmi atau konferensi pers juga merupakan bentuk perlindungan reputasi melalui jalur non-litigatif yang dapat meredam dampak sosial dari tuduhan yang tidak benar. Ketiga pendekatan ini membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap menyediakan ruang perlindungan bagi lembaga negara tanpa harus mengorbankan kebebasan sipil.

Mekanisme alternatif di luar jalur pidana memang menawarkan perlindungan yang lebih seimbang bagi lembaga negara dalam konteks negara demokrasi, namun efektivitasnya tidak sepenuhnya tanpa cela. Gugatan perdata atas pencemaran nama baik oleh lembaga publik seringkali memerlukan pembuktian kerugian konkret, yang tidak mudah dibuktikan dalam konteks kerugian reputasi kelembagaan (Adam et al., 2023). Sementara itu, hak jawab dalam UU Pers hanya efektif jika tuduhan disebarluaskan oleh media resmi, sehingga menjadi kurang relevan ketika penghinaan atau disinformasi terjadi di media sosial atau platform non-pers. Adapun klarifikasi kelembagaan kerap dianggap tidak cukup kuat untuk mengimbangi dampak luas dari tuduhan di ruang digital yang sangat cepat menyebar. Dengan demikian, meskipun alternatif ini lebih selaras dengan prinsip demokrasi, perlu ada penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menggunakan instrumen-instrumen hukum tersebut secara strategis dan efektif.

Secara konstitusional, penghapusan perlindungan hukum bagi lembaga publik dalam Pasal 27A UU ITE tidak dapat serta-merta dinyatakan inkonstitusional apabila ditinjau dari Pasal 28G UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) menekankan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang secara tegas menunjuk pada individu sebagai subjek hak konstitusional. Lembaga publik bukanlah subjek hak konstitusional dalam arti individual yang memiliki kehormatan personal sebagaimana manusia perorangan (Johannes, 2021). Dengan demikian, ketika Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A tidak mencakup lembaga publik, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, melainkan justru selaras dengan semangat perlindungan terhadap hak individu dan pembatasan kewenangan negara dalam mengatur ekspresi publik.

Dalam doktrin hukum hak asasi manusia, hak asasi secara inheren melekat pada individu sebagai makhluk hidup yang memiliki kesadaran, kehendak, dan martabat (Alexey, 2021). Institusi negara, sebagai konstruksi hukum yang bersifat fiktif dan impersonal, tidak memiliki hak asasi manusia dalam pengertian konstitusional dan moral. Berbeda dengan warga negara atau badan hukum privat, institusi negara dibentuk untuk menjalankan kekuasaan dan bukan untuk dilindungi dari kritik masyarakat. Oleh karena itu, pemberlakuan hak-hak asasi seperti kehormatan atau hak untuk tidak dihina tidak relevan bagi lembaga publik karena mereka tidak memiliki dimensi psikologis atau eksistensial yang dapat disakiti. Dalam kerangka ini, pemaknaan hak asasi secara eksklusif kepada manusia merupakan prinsip fundamental dalam teori hukum hak asasi, yang tidak dapat diperluas ke entitas negara tanpa menabrak logika moral dan yuridis dari sistem demokrasi modern.

Studi perbandingan menunjukkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara demokratis, kritik terhadap institusi negara lebih dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi ketimbang sebagai tindakan kriminal. Misalnya, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights) dalam banyak putusannya menegaskan bahwa lembaga-lembaga negara tidak dapat menuntut individu atas dasar pencemaran nama baik karena lembaga tersebut tidak memiliki hak untuk terlindung dari kritik publik sebagaimana individu (Andrii et al., 2023). Dalam putusan terkenal *Castells v. Spain*, Mahkamah menekankan bahwa pejabat publik dan institusi harus menerima pengawasan serta kritik yang lebih luas karena mereka menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Di India, Mahkamah Agung



melalui sejumlah putusan juga mempersempit cakupan delik penghinaan terhadap negara untuk melindungi ruang kebebasan berekspresi (Basu et al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang mengkriminalisasi kritik terhadap institusi negara cenderung bertentangan dengan prinsip demokrasi modern yang menempatkan negara sebagai objek kontrol publik, bukan subjek yang rentan terhadap pencemaran nama baik.

Dari pengalaman negara-negara demokratis, pembelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa perlindungan terhadap institusi negara seharusnya tidak bergantung pada kriminalisasi kritik, tetapi melalui mekanisme yang bersifat dialogis, transparan, dan administratif. Misalnya, banyak negara mengembangkan sistem hak jawab, klarifikasi public, atau ombudsman independen untuk merespons tuduhan atau kritik terhadap lembaga negara, tanpa harus menempuh jalur pidana (Adriana, 2024). Selain itu, strategi komunikasi kelembagaan yang terbuka dan edukatif terbukti lebih efektif dalam membangun citra dan kepercayaan publik dibandingkan tindakan hukum yang represif. Perlindungan terhadap martabat institusi negara juga dapat dilakukan melalui penguatan integritas internal, reformasi birokrasi, serta penegakan kode etik kelembagaan yang mampu mencegah reputasi buruk akibat kesalahan internal. Model ini menggarisbawahi pentingnya membedakan antara serangan terhadap individu dan kritik terhadap institusi, agar negara tetap mampu menjaga wibawa tanpa mengekang kebebasan sipil yang esensial dalam kehidupan demokrasi.

Secara prinsipil, penghapusan perlindungan hukum pidana bagi lembaga publik dalam Pasal 27A UU ITE sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 justru sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berekspresi. Dalam sistem negara hukum demokratis, institusi negara adalah entitas yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan karenanya harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan public (feri et al., 2023). Menempatkan lembaga negara sebagai subjek korban dalam delik pencemaran nama baik berpotensi mengaburkan batas antara perlindungan hukum yang sah dan upaya membungkam kritik yang sah. Demokrasi konstitusional menuntut pembatasan kekuasaan melalui mekanisme check and balance, dan perlindungan institusi negara secara berlebihan melalui instrumen pidana justru berisiko menciptakan *chilling effect* terhadap partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, secara prinsipil, penghapusan tersebut merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap norma yang berpotensi menyalahi prinsip demokrasi.

Penghapusan perlindungan pidana terhadap lembaga publik dalam Pasal 27A UU ITE tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pelemahan institusi negara, melainkan sebagai langkah penataan ulang terhadap mekanisme perlindungan hukum agar lebih proporsional dan tidak represif. Dalam konteks negara demokrasi, kekuatan dan legitimasi institusi negara tidak ditentukan oleh perlindungan terhadap reputasinya melalui sanksi pidana, melainkan oleh kinerja, transparansi, dan kepercayaan publik yang dibangun melalui akuntabilitas. Mahkamah Konstitusi dengan tepat mengalihkan bentuk perlindungan tersebut dari pendekatan kriminalisasi menjadi pendekatan yang lebih demokratis melalui saluran perdata, hak jawab, atau klarifikasi kelembagaan. Dengan demikian, lembaga negara tetap memperoleh perlindungan hukum yang memadai tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi warga negara. Ini merupakan wujud penataan ulang sistem hukum yang lebih selaras dengan prinsip demokrasi, di mana kekuasaan publik tidak boleh digunakan untuk melindungi diri dari kritik yang sah dalam ruang publik.

PENUTUP

Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang mengecualikan lembaga publik sebagai subjek korban dalam Pasal 27A UU ITE merupakan langkah korektif



yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Penghapusan perlindungan pidana bagi institusi negara tidak dapat dimaknai sebagai pelemahan terhadap kewibawaan lembaga, melainkan sebagai penegasan bahwa perlindungan hukum terhadap institusi publik harus bersifat proporsional dan tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik masyarakat yang sah. Dalam negara hukum demokratis, reputasi dan legitimasi institusi dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan kinerja, bukan melalui kriminalisasi ekspresi. Oleh karena itu, reformulasi norma ini merupakan bagian dari penataan sistem hukum yang lebih demokratis, di mana hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati tanpa mengorbankan ketertiban dan martabat kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Jaelani dan Resti Dian Luthviati. (2021), The Crime Of Damage After the Constitutional Court's Decision Number 76/PUU-XV/2017. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. Volume 1. No. 1. DOI: <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.5>
- Abdurrahman Alhakim (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UUInformasidan Transaksi Elektronikdi Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4, Nomor 1 89-106
- Adam Bodnar dan Aleksandra Gliszczynska-Grabias (2023). Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPPs), the Governance of Historical Memory in the Rule of Law Crisis, and the EU Anti-SLAPP Directive. *European Constitutional Law Review*. 19: 642–663, doi:10.1017/S1574019624000063
- Adi Putra (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* Volume 18, Nomor 4 DOI:10.46576/wdw.v18i4.5690
- Adi Sutiyo, Daffa Athallah Maulana, Edmond Wangtri Putra (2024). Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. *Jurist-Diction* Vol. 7 (3):393-418, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56127>
- Adriana Mutu. (2024). Enforcing ethical standards to safeguard the credibility and legitimacy of public media corporations: The role of News Ombudspersons in Spain and France. *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8 (2) <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.2916>
- Aguk Nugroho (2024). Implementation of SKB Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021 against ITE Delik Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 5, No. 3 March 2024, DOI:10.59141/jist.v5i3.932
- Ahmad Zikriandi. (2023). Analisis Pasal 240-241 Kuhp Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Masalah Mursalah. UIN Sunan Kalijaga,
- Alexey Telnov (2021). The Russian Federation as a subject of defamatory civil law relations during the formation of the digital economy. *SHS Web of Conferences* 106, 02002, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110602002>
- Andrii Borovyk, Iryna Tkachenko, Natalia Derevyanko, dan Yaroslav Diakin (2023). Public official as a victim of criminal insult and defamation: Comparative Research. *Cuestiones Politicas*, Vol. 41, No 78 739-758, DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.50>
- Auzan Taqi Syafega, Kresna Dwipayana Ramadhani, Muhammad Hudzaifah Abdurrazyid, Muhammad Yafi, Nur Aini Rakhmawati. (2023). Analisis Klasifikasi Penghinaan terhadap Pejabat Negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang



- Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus pada Media Sosial). *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 3
- Bambang Tri Bawono dan Henning Glaser. (2023). The Urgency of Restorative Justice Regulation on Hate Speech. *Bestuur* Vol.11. No. 2. 364-383. <https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.82508>
- Basu, S., & Sen, S. (2023) Silenced voices: unravelling India's dissent crisis through historical and contemporary analysis of free speech and suppression. *Information & Communications Technology Law*. 33(1), 42–65 <https://doi.org/10.1080/13600834.2023.2249780>
- Defril Hidayat, Hengki Firmanda, Mahmud Hibatul Wafi. (2024) . Analysis of Hate Speech in the Perspective of Changes to the Electronic Information and Transaction Law. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 18 Number 1, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no1.3146
- Dragana Vasiljević. Criminal offenses against honor and reputation in the light of the amendment of the Criminal code of the Republic of Srpska. *Journal of Criminology and Criminal Law*. 62(1), 89-106, <https://doi.org/10.47152/rkkp.62.1.5>
- Devi Tri Indriasari dan Ade Armando. (2023). The Governance Of Information Technology And Deliberative Democracy: Study Of The Law On Information And Electronic Transactions (ITE). *Eduvest –Journal of Universal Studies*, Vol. 3 Number 5, DOI:10.59188/eduvest.v3i5.807
- Emir Ardiansyah, Ulya Kencana dan Romli. SA. (2021). Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika). *Wajah Hukum*, Volume 5(2) . 481-494, DOI 10.33087/wjh.v5i2.540
- Evi Kongres, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, Sheng Zhang. Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews. *Khazanah Hukum*. Vol. 6No. 3: 294-310, DOI: 10.15575/kh.v6i3.35508
- Enny Agustina. (2018) .The Existence of Legal Protection of Citizens to Government Action in Making Decision of State Administrative. *SHS Web of Conferences* 54, 03001 <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403001>
- Feri Ferdaus dan Zaimasuri Zaimasuri. (2023). Implementation of public information disclosure policy in the house of Representatives of the Republic of Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies (JGAS)*. Vol 3, No 1, 29-50, DOI:10.35912/jgas.v3i1.1771
- Faisal Abdaud dan Oheo Kaimuddin Haris. (2024). Cyber Defamation In Indonesia's National Criminal Code:An Analysis Of The New Provisions. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 26, No. 3, pp. 739-763 DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i3.34004>
- Guasman Tatawu dan Adrian Tawai. (2022). The Transformation Of The Role Of The Constitutional Court Of Indonesia: From Negative Legislature To Positive Legislature In The Context Of Judicial Review Authority (A Study Of Decision Number 90/Puu-XXI/2023). *Journal Of law and Sustainable Development, Miami* v.11, n. 12 DOI:<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2187>
- Gosztonyi, G., Bálint, J., & Lendvai, G. F. (2025). Public Figures and Social Media from a Freedom of Expression Viewpoint in the Recent U.S. and EU Jurisdiction. *Journalism and Media*. 6(1), 26. <https://doi.org/10.3390/journalmedia6010026>
- Herlambang P. Wiratraman. (2025). Artistic Freedom And Legal Boundaries: Navigating Censorship And Expression In Indonesia's Democratic Framework. *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 54, Issue 1, March 2025. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.1.2025.102-114>



- Indrawati, Y. (2024). Quo Vadis Authority to Manage Public Agency Credits by The State Credits Affairs Committee (PUPN). *Jurnal Usm Law Review*. 7(3), 1571-1585. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10573>
- Iman Jassam Mohammed. (2022). Guarantees of Legitimacy of State Authority. *Al-Hikmah International Journal for Islamic Studies & Human Sciences* Vol. 5, No. 2, May (2022), <https://doi.org/10.46722/hkmh.5.2.22a>
- Iñaki Rivera Beiras, Mónica Aranda Ocaña. (2018). Jail in Spain times of economic crisis. *Forensic Research & Criminology International Journal*, Volume 6 Issue 3, DOI: 10.15406/frcij.2018.06.00208
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Mirra Buana Media.
- Johannes Gerschewski (2021). Erosion or decay? Conceptualizing causes and mechanisms of democratic regression. *Democratization*. VOL. 28, NO. 1, 43–62 <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1826935>
- Katarzyna Doroszewska (2020). Human Dignity Concepts In Judicial Reasoning. Study Of National And International Law. *Review Of European And Comparative Law* volume XLII .Issue 4, pp. 119-137 DOI: <https://doi.org/10.31743/recl.8257>
- Khobe Ochieng , W. (2021). The Independence, Accountability, and Effectiveness of Constitutional Commissions and Independent Offices in Kenya. *Kabarak Journal of Law and Ethics*. 4(1), 135–163. <https://doi.org/10.58216/kjle.v4i1.178>
- Kongres, E., & Kokpan, B. S. (2024). Review Apartment by Consumer on Social Media vs Criminal Charges by Developer: Between Consumer Complaint and Defamation. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. 13(2), 393–420. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.393-420>
- Lei Li. (2024). Conceptual clarification and practical application on commercial law concepts. *International Journal of Global Economics and Management*. Volume 2. Number 3. DOI:<https://doi.org/10.62051/IJGEM.v2n3.6>
- Maria C Tavares, Graça Azevedo, Rui P. Marques. (2022). The Challenges and Opportunities of Era 5.0 for a More Humanistic and Sustainable Society: A Literature Review. 12(6), 149; <https://doi.org/10.3390/soc12060149>.
- Mariano, Cynara Monteiro; MAIA, Isabelly Cysne Augusto. (2021) As Narrativas Pós-Modernas e o Paradigma da Eficiência: a democracia participativa na trilha dos tijolos amarelos. *Seqüência Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis*, v. 41, n. 86, p. 63–88. DOI: 10.5007/2177-7055.2020v41n86p63.
- Muhammad Ihsan Firdaus (2023). Offense Of Contempt Against Government In Law Number 1 Of 2023 Concerning Criminal Law Code From Constitutionalism Perspective. *Audito Comparative Law Journal*. Vol. 4, issue 2 DOI:10.22219/aclj.v4i2.24812
- Muhammad Alfian Rizki Ananda dan Labib Muttaqin. (2022). 23 Years Of Reformation, Freedom Is Still A Utopia. *Interdisciplinary Social Studies*. 1(7). DOI: <https://doi.org/10.55324/iss.v1i7.168>
- Recha Armenia Agustina, Abdul Madjid, Setiawan Noedajasakti. (2023). Freedom of Expression in Regulating Criminal Acts of Defamation Against the Government and State Institutions. *Path of Science*. Vol. 9.No 8, DOI: 10.22178/pos.95-31
- Robinsius Asido Putra Nainggolan. (2021). Comparasion Of Insult Regulation Towards President/Vice President In The Decree of The Constitutional Court. *Constitutionale* Vol.2 Issue 1, : PP: 27 -38, DOI:<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i1.2203>
- Ronald Fredy Christian Sipayung, Elwi Dani, Mahmud Mulyadi dan Edi Yunara. (2024) . Public Interest Law in Criminal Code Article 310(3) as the Basis to Eliminate Crime in Journalism. in *4th International Conference on Law Reform. KnE Social Sciences*. pages 71–88 Vol 4. DOI 10.18502/kss.v8i21.14707



- Syarifah Lisa Andriati. (2018) A Novelty Of Impact Of Social Media From The Legal Perspective. *Jurisprudence*. Vol. 8 No.
- Septavela Gusti Putri, Echwan Irianto, dan Dodik Prihatin AN. (2019) Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media. *Lentera Hukum*. Volume 6 Issue 2, pp. 267-278, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.8033>
- Supiyati. (2019). Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi. Volume 2 Issue 1, Page. 23- 36, DOI:10.32493/palrev.v2i1.5334
- Siti Raudhah Salma. (2023). Media Power and the Rule of Law in the Rise of New Despotism: Lesson Learned from Indonesia, China, Russia, and Iran. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)*. Vol 2, No 2 (2023)113-129,DOI:10.35912/jasispol.v2i2.1890
- Vyacheslav Vladimirovich, B. (2019). The Constitutional Right To Protect Honor, Dignity And Business Reputation Of Police Officers And Its Civil Implementation. *Revista San Gregorio*. 36.
- Yusrizal, Adwani, Rizanizarli, & Rinaldi, Y. (2023). Defamation and Insult Via Digital Media in Indonesia: The Islamic Law and Human Rights Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7). e1016. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.1016>
- Yesuneh Aweke Kabtiyemer. (2018). Defamation Law in Ethiopia: The Interplay between the Right to Reputation and Freedom of Expression. *Beijing Law Review*. 9, 381-400, <https://doi.org/10.4236/blr.2018.93024>